

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan masalah krusial dalam sirkulasi tata kelola pemerintahan. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas sosial-ekonomi menjadi faktor utama dalam mendorong jumlah timbulan sampah sehingga pemerintah sebagai aktor pemangku kebijakan mempunyai kewajiban untuk dapat membangun sistem pengelolaan yang komprehensif untuk dapat mengelola sektor persampahan dari sumbernya secara berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan adanya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengakomodasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, pengelolaan sampah secara definitif dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah, namun dalam praktiknya pengelolaan sampah di Indonesia masih berpaku pada paradigma lama yaitu sistem *end of pipe*. Paradigma *end of pipe* adalah pengelolaan sampah dengan cara pandang yang menempatkan sampah sebagai residu akhir dari proses produksi dan konsumsi (Ragossnig. 2025), paradigma ini berpacu pada pengelolaan sampah di tahap hilir setelah sampah dihasilkan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akar dari persoalan sampah berasal dari lemahnya tata kelola pengelolaan sampah di sektor hulu (Fadhilah dan Yuliarti, 2025). Pengelolaan sampah di hulu mencakup kegiatan pemilahan di

sumber, pengurangan penggunaan material sekali pakai, hingga daur ulang, pengelolaan sampah di level hulu terbukti lebih efisien dibandingkan penanganan di hilir yang cenderung membutuhkan biaya besar dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, Mengingat sampah merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, maka pengelolaan yang terintegrasi di tahap hulu menjadi sangat mendesak untuk mendukung mitigasi sekaligus adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sampah di tingkat hulu juga menjadi penting karena dapat mencegah penumpukan sejak awal, menurunkan volume yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Pada tingkat kabupaten dan kota, pengelolaan sampah terus berlanjut sebagai sebuah masalah struktural yang belum terpecahkan. Pasca diberlakukannya desentralisasi dan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Sektor persampahan kerap kali gagal menjadi prioritas utama pembangunan akibat lemahnya komitmen dan anggaran serta rendahnya *political will* dari otoritas lokal (Dethier, 2017). Krisis tata kelola pengelolaan sampah diperparah oleh keterbatasan kapasitas dan kemampuan dari institusi daerah dan minimnya integrasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat hulu dan hilir.

Hal tersebut menggambarkan bahwa permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengolahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur, mengoordinasikan, dan melibatkan aktor lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan, kegagalan dapat memicu transformasi ancaman ekologis, sebagaimana yang hari

ini terjadi di Kabupaten Klaten, dimana eskalasi volume timbunan sampah tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas kelembagaan yang adaptif.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut secara nyata. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi sampah Nasional (SIPSN). Jumlah produksi sampah di Kabupaten Klaten yang mengalami eskalasi di setiap tahunnya sehingga memerlukan kebijakan yang berkelanjutan untuk dapat menjaga kondisi lingkungan hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan degradasi lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga penurunan kualitas estetika dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Realitas tersebut yang memaksa pemerintah daerah untuk secara aktif dan sadar untuk dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini yang menggambarkan jumlah volume timbulan sampah di Kabupaten Klaten dalam periode tahun 2021-2025;

Gambar 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah Periode 2021-2025 di Kabupaten Klaten



Data tersebut menunjukkan peningkatan volume timbulan sampah yang konstan dalam periode tahun 2021 sampai 2025. Tercatat pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah sebanyak 215.458,83 ton, lalu pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah sebesar 234.703,44 ton, lalu pada tahun 2023 jumlah sampah mencapai 237.050,70 ton, dan ditahun setelahnya yaitu tahun 2024 dan 2025 jumlah pertambahan timbulan sampah masih terjadi sebesar 238.699,57 ton pada tahun 2024 dan 239.352,07 ton pada tahun 2025. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dimulai dari kurang efektifnya pengelolaan sampah di sektor hulu yang menyebabkan pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma *end of pipe* atau metode pendekatan akhir, metode ini bertumpu pada kegiatan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir tanpa adanya upaya pengurangan atau pemanfaatan kembali di tingkat sumber (Dutt & King, 2014). Paradigma tersebut yang kemudian membuat pengelolaan sampah berpusat di sektor hilir dan lambat laun seluruh beban sampah dari total 26 kecamatan di Kabupaten Klaten tertumpuk di TPA Troketon.

Pertambahan jumlah timbulan sampah di sektor hulu mengakibatkan konsekuensi di sektor hilir yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) apabila pada tingkat hulu atau sumber belum mampu menahan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Dalam konteks di Kabupaten Klaten, sampah yang dihasilkan di 26 kecamatan bermuara ke TPA Troketon yang menyebabkan beberapa masalah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Klaten. Lonjakan jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas dan teknologi dari TPA yang

menyebabkan *overcapacity* (kelebihan kapasitas) yang akhirnya menyebabkan pemrosesan akhir tidak maksimal, dan lambat laun akan menyebabkan timbunan sampah yang menggunung dengan ancaman potensi degradasi lingkungan dan gangguan bagi warga sekitar, termasuk pencemaran air lindi pencemaran udara yang akan menyebabkan degradasi lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu diperlukan sebuah upaya untuk mengurangi timbunan sampah pada sumbernya (*up the pipe*) untuk mengurangi beban upaya pengelolaan sampah secara keseluruhan (Sundana dan Arief. 2019)

TPA Troketon yang mulai beroperasi pada tahun 2016 dan dirancang sebagai TPA *sanitary landfill*. Metode *sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan teknik membuang dan menumpuk sampah di lokasi yang cekung, sampah kemudian dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah (DPUPR Kabupaten Klaten, 2019). Metode ini dipilih karena dapat meminimalkan dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, sehingga lebih ramah lingkungan (Indonesia.go.id, 2022) dan dirasa sesuai untuk menghadapi tekanan kapasitas yang serius. Dalam keberjalanannya TPA Troketon menjadi ujung tanduk pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

Beban yang harus ditanggung oleh TPA menyebabkan sampah di TPA Troketon telah menjulang tinggi dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti pencemaran udara oleh karena gas metana yang dihasilkan oleh sampah yang menyebar hingga radius beberapa kilometer, ancaman pencemaran air lindi yang bisa mencemari sumber air, dan peningkatan populasi lalat yang mengganggu

aktivitas dari warga di tiga desa penyangga TPA Troketon (Desa Kaligawe, Desa Troketon, dan Desa Kalangan).

Kondisi ini kemudian memicu keresahan di kalangan masyarakat sekitar dan menuntut kebijakan dan penanganan dari pemerintah terkait untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Realitas ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan dan masih menyisakan persoalan ekologis maupun sosial yang memerlukan perhatian serius.

Permasalahan *overcapacity* di TPA bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2016 TPA Joho dan TPA Jombor yang sebelumnya menjadi TPA di Kabupaten Klaten mengalami *overcapacity* dan sudah tidak bisa menampung dan memproses jumlah timbunan sampah di Kabupaten Klaten. Karena kondisi yang sudah tidak layak, maka pemerintah setempat memutuskan untuk menutup kedua TPA tersebut dan kemudian membangun TPA baru di daerah Troketon untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kondisi tersebut menjadi ironi karena perpindahan TPA tidak disertai dengan peningkatan kapasitas kemampuan daerah dalam mengelola sampah sehingga kondisi *overcapacity* kembali terjadi.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat desa dan mengimplementasikan program pengelolaan sampah terpadu. Selain itu dalam

ruang lingkup konstitusional, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, namun masih munculnya tekanan terhadap fasilitas pemrosesan akhir serta persoalan sosial dan lingkungan di sekitar TPA menunjukkan perlunya melihat lebih jauh bagaimana instrumen formal tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan sampah. Pernyataan tersebut selaras dengan problematika pengelolaan sampah yang sedang terjadi seperti: 1) Paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang masih menggunakan metode pendekatan akhir; 2) Keterbatasan kapasitas dan teknologi di tingkat hilir menyebabkan permasalahan *overcapacity*; 3) Volume produksi sampah yang bergerak progresif namun tidak sejalan dengan metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Di satu sisi, pemerintah daerah telah memiliki perangkat regulasi, kelembagaan, program, serta fasilitas pengelolaan sampah, namun di sisi lain berbagai permasalahan mengenai pengelolaan sampah masih ditemukan di tingkat implementasi. Dengan demikian, persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan tersedianya kebijakan pengelolaan sampah, namun lebih jauh diperlukan adanya sebuah sistem yang komprehensif dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari implementasi kebijakan atau peraturan, keterlibatan masyarakat, kebijakan mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sampah, kapasitas kelembagaan dalam sirkulasi pengelolaan sampah, dan komitmen dari pemerintah terkait untuk dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perspektif konsep *Good Environmental Governance* (Tata Kelola Lingkungan yang baik). *Good environmental governance* menjadi sebuah konsep yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep *Governance* dalam lingkungan atau *environmental governance* berfokus pada perspektif kolaborasi negara dan masyarakat sebagai subyek dan obyek pada usaha pelestarian lingkungan (Purniawati, dkk, 2020), dalam hal ini pemerintah memiliki kedaulatan untuk melakukan kontrol untuk melakukan perubahan kondisi alam dalam skala yang besar, konsep ini dibangun dalam paradigma bahwa antara sistem sosial dan ekosistem memiliki hubungan yang koheren dalam waktu ke waktu sehingga diperlukan adanya kebijakan yang dapat memfasilitasi kedua aspek secara bersamaan.

Konsep *Good Environmental Governance* digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis sejauh mana tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten berjalan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik. *Good environmental governance* menjadi bagian yang penting dari kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan kepada keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah paradigma baru dalam penyelenggaraan negara yang selama ini hanya berfokus kepada pembangunan ekonomi dan sosial dan di sisi lain mengeliminasi lingkungan hidup sebagai sebuah aspek yang cukup penting dalam kehidupan dan keberlangsungan pemerintahan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Lingkungan Hidup” yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah mata rantai jaring makanan, dan siklus yang menghubungkan interaksi antar kehidupan dengan ekosistemnya dengan bumi sebagai tempat hidup semua kehidupan (Keraf, 2014), maka diperlukan adanya perubahan paradigma manajerial dalam pemerintahan yang mampu mengakomodasi segala aspek yang mempengaruhi keberlangsungan sebuah pemerintahan.

Konsep *Good Environmental Governance* memiliki beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Prinsip tersebut menurut Belbase diantaranya adalah; 1) prinsip *rule of law*; 2) prinsip partisipasi dan representasi; 3) prinsip akses informasi; 3) prinsip transparansi dan Akuntabilitas; 4) Desentralisasi yang demokratis; 5) prinsip lembaga dan konsistensi; 6) akses keadilan. Prinsip-prinsip tersebut yang kemudian menjadi landasan dalam menjalankan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip *good environmental governance*.

Berdasarkan realitas yang ada muncul kesenjangan antara proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dengan konsep *good environmental government* dalam konteks tata kelola sampah di Kabupaten Klaten. Maka dari itu, konsep *good environmental governance* menjadi sebuah pisau analisis dalam membedah permasalahan tata kelola sampah di Kabupaten Klaten, melalui konsep tersebut dapat menjadi sebuah konsep untuk melakukan perubahan paradigma dengan menjadikan lingkungan hidup bisa berjalan bersama

dengan pembangunan serta mewujudkan pengelolaan sampah yang *sustain* atau berkelanjutan dalam upaya untuk pelestarian ekologi.

Dengan mencermati beberapa problematika dalam sektor pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten seperti *overcapacity* di TPA Troketon dan eskalasi volume timbulan sampah per-tahun. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif *good environmental governance* dengan melibatkan beberapa aktor dalam dinamika pengelolaan sampah yaitu pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat, dan kelompok rentan, dengan menggunakan tujuh prinsip yang ada dalam *good environmental governance* sebagai pisau analisis.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif *Good Environmental Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Menganalisis tata kelola sampah dalam perspektif *good environmental governance* di Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk memberikan kontribusi empiris bagi kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai

penerapan Good Environmental Governance dalam tata kelola persampahan di tingkat pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Lingkungan

Pengelolaan sampah yang baik akan mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan mendorong kelestarian ekologi. Secara harfiah manusia dan lingkungan tidak bisa terpisahkan karena memiliki keterkaitan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Lingkungan yang sehat akan menciptakan kehidupan yang layak dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

1.4.2.2 Masyarakat

Aktivitas masyarakat sebagai penyumbang sampah menuntut adanya kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah yang baik untuk dapat menunjang kehidupan dan menjaga kelestarian lingkungan, lebih lanjut lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat membandingkan dan sebagai dasar acuan dalam sebuah penelitian, selain itu penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan antar penelitian, adapun peneliti mencantumkan beberapa hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1.5.1 Hasil Penelitian Umi Mustaghfiroh, dkk (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, dkk pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk membedah permasalahan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu lingkungan hidup yang kompleks dan semakin serius di Indonesia dan global. Hal tersebut berkaitan dengan efek dari sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan.

Masalah tersebut diperparah dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, konsumsi yang tinggi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip tata kelola lingkungan yang baik merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan sampah, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk bekerja secara sinergis, akuntabel, serta transparan guna menjamin kelestarian lingkungan dan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang mendalam terhadap sumber-sumber sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan *konsep good environmental governance* sebagai kerangka berpikir dalam pengelolaan lingkungan yang menitikberatkan pada partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat, guna mewujudkan kelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Penelitian tersebut menggunakan konsep *good environmental governance* sebagai landasan teoritis untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik mencakup tahapan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), serta pengolahan akhir yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kredibilitas dari para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Pada tahap implementasi, diperlukan pelaksanaan kebijakan yang efisien, pemberian insentif, dan pelibatan masyarakat. Selanjutnya, diperlukan komitmen yang berkelanjutan serta strategi evaluasi yang efektif. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif dari semua lapisan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, serta pengolahan akhir yang disertai kredibilitas pengambil kebijakan, implementasi kebijakan yang efektif, pemberian insentif, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian tersebut memberikan dasar konseptual mengenai pentingnya prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah. Namun, karena berbasis studi literatur pada tingkat nasional, penelitian tersebut belum memberikan gambaran empiris mengenai

bagaimana prinsip-prinsip GEG dijalankan dan dialami oleh aktor-aktor pada satu daerah tertentu.

1.5.2 Hasil Penelitian Muh. Syainal Nur, dan Achmad Husen (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Syainal Nur, dan Achmad Husen yang berjudul “Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat” pada tahun 2022. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana konsep *good environmental governance* dan pembangunan berkelanjutan menjadi instrumen dalam memberdayakan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang sehat serta membangun dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam kerangka GEG, pemberdayaan masyarakat memerlukan upaya yang terencana dan sistematis untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, yang pada akhirnya akan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menelaah melalui kajian literatur peran GEG dan pembangunan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat, sekaligus menekankan keterkaitan antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan aspek lingkungan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian tersebut menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengumpulkan dan menganalisis dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, buku, dan jurnal yang relevan. Penelitian tersebut berfokus kepada pemahaman konsep GEG , pembangunan

berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap satu sama lain.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *good environmental governance* menjadi pondasi penting untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang sehat serta berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip GEG berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa diperlukan adanya sinergi antara tata kelola yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan bernilai bagi kesejahteraan masyarakat yang luas. Namun, fokus penelitian masih berada pada hubungan konseptual antara GEG, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga belum secara khusus menjelaskan dinamika empiris pengelolaan sampah pada satu wilayah pemerintahan.

1.5.3 Hasil Penelitian Nur Asiyah (2019)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji persoalan sampah di wilayah perkotaan di Indonesia, dengan fokus khusus pada Kota Langsa yang berada di Provinsi Aceh. Kota tersebut menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan sampah, antara lain keterbatasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta rendahnya kapasitas penanganan sampah, dan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah. Kondisi tersebut yang

lambat laun menyebabkan degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan sampah di Kota Langsa dapat memenuhi prinsip-prinsip *good environmental governance* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan deskriptif dan diagnostik untuk dapat mengolah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang memuat pertauran perundangan-undangan, kebijakan pemerintah daerah, dan literatur terkait yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa sampah perkotaan berhubungan dengan budaya dan perilaku masyarakat yang masih bertahan pada paradigma *end of pipe*, yaitu pendekatan yang terutama berfokus pada pembuangan akhir tanpa disertai pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai guna sampah. Selain itu, tumpukan sampah di tempat embuangan akhir turut mendorong meningkatnya produksi gas metana, yang merupakan salah satu gas penyebab pemanasan global.

Guna menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Kota Langsa menetapkan sejumlah kebijakan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*), penerapan kebijakan bank sampah, serta pelaksanaan prinsip-prinsip GEG yang mencakup transparansi, desentralisasi, pengakuan hak masyarakat, dan penegakkan hukum. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah

Kota Langsa telah menggunakan konsep GEG dalam sistem pengelolaan sampah untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Langsa telah mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, bank sampah, serta sejumlah prinsip GEG seperti transparansi, desentralisasi, pengakuan terhadap hak masyarakat, dan penegakan hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama mengkaji pengelolaan sampah pada tingkat pemerintah daerah melalui perspektif GEG. Perbedaannya, penelitian Asiyah lebih menitikberatkan analisis normatif terhadap kebijakan dan regulasi, sedangkan penelitian ini menggunakan data empiris dari wawancara dan observasi untuk melihat pelaksanaan tata kelola di lapangan.

1.5.4 Hasil Penelitian Gandhi Purnomo Nugroho, dkk (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Gandhi Purnomo, dkk dengan judul “*Good Environmental Governance* dalam pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung” berusaha untuk meneliti permasalahan permasalahan pengelolaan sampah yang serius di Kota Bandar Lampung, dimana volume sampah yang dihasilkan mencapai 1.000 Ton per hari di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. Masalah utama adalah akumulasi sampah akibat sistem pengelolaan yang masih mengandalkan pembuangan tanpa pemilahan dan pengelolaan lebih lanjut di tingkat hulu, ditambah

dengan TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* karena terjadi kelebihan muatan yang sudah melebihi batas. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan masih terjadi pelanggaran hukum dalam mengelola sampah serta keterbatasan dana dan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung membuat terhambatnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kondisi tersebut yang membuat Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat sebagai kota terkotor versi KLHK pada tahun 2019.

Penelitian tersebut menggunakan metode dekskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengolah data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi dalam proses implementasi kebijakan yang berlaku masih belum berjalan secara optimal. Keadaan ini berdampak pada menurunnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, yang selanjutnya menyebabkan peningkatan volume sampah secara signifikan. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang tidak mengacu pada prinsip-prinsip dalam konsep GEG.

1.5.5 Hasil Penelitian Audi Febriwidhia Aulia Putra (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Audi Febriwidhia Aulia Putra dengan judul “Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip *Good Environmental*

Governance” berusaha untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemprov terkait sesuai dengan prinsip *good environmental governance*. Penelitian tersebut berangkat dari permasalahan dari jumlah sampah di Jawa Tengah sebagai penyumbang sampah nasional terbesar (4,25 juta ton atau 21,85% dari total jumlah sampah nasional pada tahun 2022) yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Capaian tersebut berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah karena keterlambatan regulasi daerah, minimnya transparansi data sampah, serta kurangnya implementasi *good environmental governance* di tingkat provinsi dan kota seperti Kota Semarang dan Surakarta. Masalah tersebut diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, keterbatasan sarana petugas kebersihan, dan sampah plastik yang mencemari ekosistem dan mangrove.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan *statute approach* untuk mengkaji regulasi pusat dan daerah terhadap relevansinya dengan prinsip-prinsip GEG. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya maksimal dalam menerapkan konsep GEG karena adanya keterlambatan regulasi, minimnya transparansi atau akuntabilitas data TPS, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta kesejahteraan petugas kebersihan. Maka dari itu evaluasi mencakup percepatan pembuatan regulasi yang baru, sinergi masyarakat dan pemerintah, peningkatan sarana petugas, dan edukasi

keberlanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dilakukan guna memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GEG dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah masih menghadapi persoalan keterlambatan regulasi, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas data, rendahnya kesadaran masyarakat, serta persoalan kesejahteraan petugas. Penelitian tersebut relevan sebagai pembanding karena berada dalam konteks Provinsi Jawa Tengah. Namun, analisisnya berfokus pada aspek kebijakan hukum dan regulasi, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip GEG diimplementasikan pada tingkat kabupaten melalui pengalaman berbagai aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, terdapat ruang kajian yang belum banyak mendapat perhatian, yaitu analisis empiris mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* yang mempertemukan perspektif institusi pemerintah dengan pengalaman aktor yang secara langsung terlibat dan terdampak oleh pengelolaan sampah. Kajian berbasis literatur dan pendekatan normatif telah memberikan landasan mengenai pentingnya regulasi dan prinsip tata kelola lingkungan, sedangkan penelitian empiris telah menunjukkan persoalan dalam implementasi kebijakan. Namun, masih diperlukan kajian yang membandingkan bagaimana kebijakan dipahami oleh pemerintah dengan bagaimana

implementasinya dialami pada tingkat lokal oleh pemerintah desa, masyarakat terdampak, dan kelompok informal.

Penelitian ini ditempatkan untuk mengisi ruang tersebut melalui studi empiris pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dengan TPA Troketon dan wilayah penyangganya sebagai bagian penting dari lokus penelitian. Penelitian melibatkan aktor-aktor kunci yang mencakup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, pengelola TPA Troketon, pemerintah desa di wilayah penyangga, serta pemulung sebagai kelompok informal yang terlibat langsung dalam sistem persampahan. Berbeda dari kajian yang hanya menilai keberadaan kebijakan secara normatif, penelitian ini menggunakan tujuh prinsip *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010) untuk menganalisis hubungan antara regulasi formal dan implementasi pengelolaan sampah di lapangan.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Good Environmental Governance

Environmental Governance merupakan peluasan dari konsep *good governance* yang lebih spesifik membahas mengenai kontrol pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Istilah ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran kelangsungan lingkungan hidup global pasca *Eart Summit* di Rio de Janeiro yang diselenggarakan pada tahun 1992. Evan & Thomas (2024) menekankan bahwa krisis lingkungan yang terjadi pada dasarnya adalah krisis yang disebabkan oleh kegagalan tata kelola dalam mengorganisir ekonomi dan masyarakat yang menuju kepada kerusakan lingkungan. Secara konseptual

GEG dapat dipahami sebagai sebuah penerapan prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Good environmental Governance menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Mustaghfiroh, dkk. 2020), lingkungan hidup menjadi aspek penting dalam keberjalanan pemerintahan karena menyangkut dengan adanya alam sebagai media dan sarana dalam melakukan pembangunan. Pembangunan menjadi sebuah upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, pembangunan tersebut mempunyai implikasi terhadap ekologi karena meningkatnya penggunaan lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya sebuah konsep yang mampu menjadi dasar dan mendorong perubahan paradigma pembangunan pemerintah, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Good Environmental Government atau yang lebih lanjut disebut dengan GEG hadir sebagai sebuah konsep untuk dapat mengelaborasi antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Realisasi dari konsep GEG menekankan kepada pengelolaan pemerintah di bidang sumber daya beserta kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Nopyandri, 2011). Sedangkan pengertian lain menurut *World Bank* dalam Belbase menyatakan bahwa segala kegiatan yang

bertujuan untuk keberhasilan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas lingkungan dapat disebut *Good Environmental Governance* (Belbase, 2010)

Teori *good environmental governance* dibangun atas dasar adanya keterkaitan antara serangkaian proses institusi yang membentuk cara manusia berinteraksi dengan lingkungan (Bennet, dan Satterfield. 2018). Sehingga diperlukan adanya sebuah landasan untuk dapat mengimplementasikan teori tersebut. Adapun prinsip-prinsip *Good Environmental* menurut Belbase adalah sebagai berikut (Belbase. 2010):

1.6.1.1 Aturan hukum (*rule of law*)

Prinsip aturan hukum menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan perlu bertumpu pada kerangka hukum yang kuat dan jelas. Aturan hukum dapat dipahami sebagai sebuah cara untuk mengatur warga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan. Dalam kerangka GEG, seluruh kebijakan, program, dan tindakan pengelolaan lingkungan wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah serta bersifat mengikat.

1.6.1.2 Partisipasi dan Representasi masyarakat

Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan demikian masyarakat dipandang sebagai subjek yang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan kebijakan lingkungan. Sedangkan representasi memastikan bahwa kepentingan semua kelompok terwakili dalam forum-forum pengambilan keputusan

1.6.1.3 Akses terhadap informasi

Prinsip ini mengaruskan semua informasi terkait kondisi lingkungan dan kebijakan pengelolaannya bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, keterbukaan ini yang kemudian dapat menjadi acuan bagi publik untuk memahami dampak dari suatu kebijakan, berpartisipasi secara aktif, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah.

1.6.1.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berkaitan dengan sejauh mana proses pengambilan kebijakan dan dinamika pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat, dalam konteks ini maka yang dimaksud prinsip keterbukaan dalam *good environmental governance* berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Transparansi yang dilakukan dapat memberikan ruang dan partisipasi masyarakat dalam menanggapi dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, transparansi juga mencakup keterbukaan terhadap keputusan pemerintah dalam memberikan izin usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat menjaring aspirasi dan persetujuan dari masyarakat yang kemudian dapat dijadikan landasan

dalam pengambilan keputusan. Tentu saja dengan adanya transparansi proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.

1.6.1.5 Desentralisasi yang demokratis

Desentralisasi mencakup penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam konteks ini pemerintah daerah memiliki kewenangan dengan mengeluarkan produk hukum ataupun kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam, dengan adanya prinsip ini maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip demokratis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam yang ada.

1.6.1.6 Lembaga dan Institusi

Prinsip ini menekankan pentingnya keberadaan lembaga atau institusi yang kuat dan berfungsi dengan baik dalam mengelola lingkungan. Lembaga atau institusi yang ada harus memiliki kapasitas, sumber daya, dan mandat yang jelas untuk menjalankan tugasnya. Kelembagaan yang efektif menjadi tulang punggung dalam mengkoordinasikan berbagai pihak dan memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar.

1.6.1.7 Akses untuk memperoleh keadilan

Prinsip ini menekankan kepada hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pada mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa

untuk menuntut hal atas lingkungan yang baik dan sehat. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap korban pencemaran, penegakan sanksi bagi pelanggar, dan jaminan bahwa kelompok yang rentan tidak terhambat secara prosedural maupun finansial dalam mencari keadilan.

Prinsip-prinsip *good environmental governance* dikembangkan untuk menjadi sebuah pedoman dan landasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan tertib terhadap kelestarian eksistensi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Evan dan Thomas (2023) yang menyatakan bahwa *Good Environmental Governance* adalah cara manusia melalui berbagai institusi dan jaringan untuk dapat mengelola isu-isu lingkungan yang mencakup berbagai elemen masyarakat (Evan & Thomas. 2023). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disintesis bahwa GEG adalah sebuah nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang mengatur interaksi negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tujuan utamanya untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik melalui proses yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

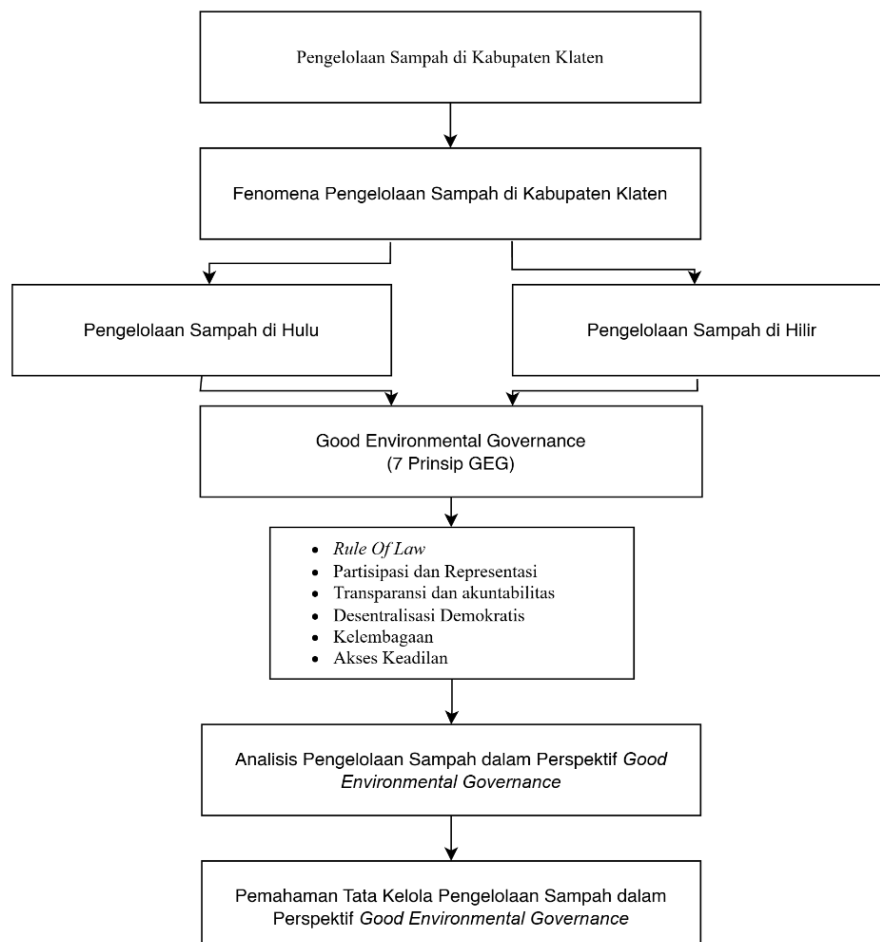
1.7 Kerangka Berpikir

Peneitian ini berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten yang masih menghadapi berbagai permasalahan, baik pada aspek pengelolaan sampah di sektor hulu maupun di sektor hilir. Pengelolaan sampah di sektor hulu berkaitan dengan upaya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pengelolaan sampah di hilir berkaitan dengan proses pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir. Untuk

menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *good environmental governance* sebagai pisau analisis dalam memahami tata kelola lingkungan yang baik dalam hal pengelolaan sampah,

Analisis dilakukan berdasarkan tujuh prinsip utama GEG, melalui prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten yang melibatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif *good environmental governance*.

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep

No	Prinsip GEG	Dimensi Analisis	Indikator	Parameter Analisis
1	<i>Rule of Law</i> (Aturan Hukum)	Efektivitas dan konsistensi regulasi pengelolaan sampah	Ketersediaan regulasi pengelolaan sampah	Tersedianya Perda, Perbup, SOP, atau regulasi teknis yang mengatur pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
			Konsistensi implementasi regulasi	Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sampah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
			Sosialisasi dan pemahaman regulasi	Tingkat pengetahuan masyarakat, pemerintah desa, dan aktor pengelola sampah terhadap aturan pengelolaan sampah.
2	Partisipasi dan Representasi Masyarakat	Kualitas keterlibatan publik dan keterwakilan kelompok masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program atau kebijakan pengelolaan sampah.

			Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	Keaktifan masyarakat dalam pemilahan sampah, bank sampah, TPS3R, dan kegiatan pengurangan sampah.
			Representasi kelompok masyarakat	Keterlibatan kelompok pemulung, komunitas lingkungan, dan kelompok rentan dalam pengelolaan sampah.
			Ruang penyampaian aspirasi	Tersedianya forum konsultasi, musyawarah, atau mekanisme pengaduan masyarakat.
3	Akses terhadap Informasi	Ketersediaan dan keterjangkauan informasi publik	Ketersediaan data pengelolaan sampah	Tersedianya informasi mengenai timbulan sampah, fasilitas pengelolaan, program, dan kondisi TPA.
			Kemudahan memperoleh informasi	Informasi dapat diakses masyarakat melalui media pemerintah, website, media sosial, atau kantor pelayanan publik.

			Informasi kepada masyarakat terdampak	Penyampaian informasi mengenai dampak lingkungan dan kebijakan kepada masyarakat sekitar lokasi pengelolaan sampah.
4	Transparansi dan Akuntabilitas	Keterbukaan proses dan pertanggungjawaban pemerintah	Transparansi anggaran	Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran program pengelolaan sampah.
			Akuntabilitas program	Adanya laporan pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban program pengelolaan sampah.
			Pertanggungjawaban dampak lingkungan	Adanya mekanisme pemerintah dalam menangani dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah.
5	Desentralisasi Demokratis	Pelimpahan kewenangan dan kapasitas pengelolaan tingkat lokal	Pembagian kewenangan antar pemerintah	Kejelasan pembagian tugas antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat.

			Peran pemerintah desa	Ketersediaan kebijakan, program, atau kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa.
			Dukungan sumber daya lokal	Ketersediaan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah tingkat lokal.
6	Kelembagaan dan Institusi	Kapasitas dan koordinasi kelembagaan	Kejelasan struktur organisasi	Kejelasan tugas dan fungsi DLH, UPT, TPS3R, bank sampah, dan lembaga pengelola lainnya.
			Koordinasi antar lembaga	Adanya kerja sama antara pemerintah, desa, masyarakat, dan sektor lainnya.
			Kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas	Ketersediaan tenaga pengelola, sarana prasarana, armada, TPS, TPS3R, dan fasilitas pengolahan.
7	Akses Memperoleh Keadilan	Pemerataan beban lingkungan dan	Mekanisme pengaduan masyarakat	Tersedianya saluran pengaduan serta tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat.

		perlindungan masyarakat		
			Perlindungan masyarakat terdampak	Adanya upaya perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami dampak pencemaran atau gangguan lingkungan.
			Pemerataan beban lingkungan	Tidak adanya konsentrasi beban pengelolaan sampah yang tidak adil pada wilayah tertentu.
			Perlindungan kelompok rentan	Adanya perlindungan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan seperti pekerja informal/pemulung.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan induktif, interpretatif, dan naturalistik, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya (Zuchry Abdussamad, 2021). Ciri-cirinya meliputi pengumpulan data kualitatif, analisis induktif, fokus pada makna dan konteks, peran aktif peneliti, dan fleksibilitas desain (Sugiyono, 2015). Metode ini cocok digunakan untuk menjelajahi fenomena baru, memahami

pengalaman orang, mempelajari situasi sosial kompleks, dan mengevaluasi program atau kebijakan serta memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Pada konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten sudah menggunakan paradigma *good environmental governance*. Metode ini yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada secara mendalam.

1.10 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai suatu permasalahan dan penanganannya. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan ringkasan yang sistematis dan objektif terhadap suatu fenomena, situasi, atau karakteristik tertentu (Sugiyono, 2015). Fokus utamanya adalah pada deskripsi detail tanpa tujuan untuk menguji hipotesis atau menetapkan hubungan sebab-akibat, melainkan untuk menyajikan pemahaman yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

1.11 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian, baik fisik maupun virtual, adalah tempat di mana peneliti mengumpulkan data untuk penelitian mereka (Creswell, 2013). Ini dapat berupa tempat-tempat seperti hutan, sekolah, rumah sakit, atau komunitas, atau dapat berupa ruang online seperti situs web atau forum (Merriam, 2009). Dalam penelitian ini, situs penelitian yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Rinjani No. 99, Gayamprit, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten 57423.
2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon berlokasi di Dusun Troketon, Desa Troketon, Kecamatan Pedan, kabupaten Klaten.
3. Desa Troketon yang berlokasi di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
4. Desa Kaligawe yang berlokasi di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
5. Desa Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Pemilihan situs penelitian didasarkan kepada kebutuhan penelitian untuk menjaga keutuhan analisis dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Dinas Lingkungan Hidup dipilih untuk menganalisis dalam perspektif pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sementara itu TPS Troketon dipilih sebagai bukti fisik kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan Desa Kaligawe, Desa Troketon, dan Desa Kalangan dipilih karena menjadi desa penyangga TPA Troketon yang secara langsung mengalami efek dari keberadaan TPA Troketon.

1.12 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti dalam suatu penelitian (Creswell, 2013). Subjek tersebut dapat mencakup individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau bahkan benda mati (Merriam, 2009). Pemilihan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian menghasilkan data yang valid dan reliabel. Penulis akan mengambil subjek penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tabel Narasumber

Kode Narasumber	Narasumber	Keterangan
N1	Narasumber 1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.
N2	Narasumber 2	UPTD TPA Troketon
N3	Narasumber 3	Pemerintah Desa Troketon
N4	Narasumber 4	Pemerintah Desa Kaligawe
N5	Narasumber 5	Pemerintah Desa Kalangan
N6	Narasumber 6	Pemulung di TPA Troketon

1.13 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang menggunakan kata-kata, gambar, atau video untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini akan memuat data yang bersumber dari kajian-kajian penelitian terkait yang terdahulu dan wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kapabilitas tentang penelitian ini.

1.14 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari dua sumber data utama untuk memperoleh hasil penelitian yang inklusif dan komprehensif, yakni:

1.14.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek penelitian yang berkaitan dengan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Maka dari itu, data primer akan diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, masyarakat Kabupaten Klaten, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

1.14.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer, adapun data sekunder diperoleh dari hasil penelitian dan karya tulis sebelumnya dengan relevansi yang sama dengan tema yang dibahas mengenai pengelolaan sampah berbasis *good environmental governance*.

1.15 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan bahan baku untuk penelitian mereka. (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi berupa deskripsi, narasi, dan interpretasi. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.15.1 In-depth Interview atau Wawancara Mendalam

Untuk memperoleh data dari subjek penelitian, maka peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Klaten, dan juga masyarakat Kabupaten Klaten.

1.15.2 Observasi Lapangan

Untuk mendapatkan hasil yang lebih holistik, maka peneliti melakukan observasi lapangan untuk memperoleh data secara faktual dengan cara mengamati secara langsung fenomena, kejadian, atau perilaku yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang objektif dan riil berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

1.15.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan dengan mengumpulkan berbagai kajian dan literatur yang mendukung landasan teori dan pengetahuan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk menguatkan kerangka teori dan memberikan konteks yang tepat sesuai dengan topik yang relevan sehingga dapat memberikan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.16 Analisis dan Intrepetasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling

terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara bersamaan dan berulang selama proses penelitian berlangsung.

1. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilah dan memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan penelitian serta mereduksi data yang tidak relevan. Proses reduksi dimulai sejak pengumpulan data dengan membuat catatan lapangan (*field notes*) yang merangkum hasil wawancara dan observasi. Setelah seluruh data terkumpul, transkrip wawancara dari setiap narasumber akan dibaca secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran umum. Selanjutnya data yang relevan kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar yang sesuai dengan dimensi analisis dalam operasionalisasi konsep, data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kutipan langsung dari narasumber sebagai bukti empiris.
2. Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel tematik. Data yang telah direduksi akan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman tentang pola-pola hubungan antar temuan. Lebih lanjut penyajian data dalam skripsi ini akan disusun berdasarkan prinsip-prinsip *good environmental governance* untuk mempermudah melihat keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan. Selain itu, kutipan langsung (*verbatim*) dari narasumber akan disajikan sebagai bukti empiris dalam memperkuat argumen analisis.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi akan dilakukan secara kontinu sepanjang proses penelitian. Kesimpulan awal yang bersifat sementara akan diverifikasi dengan beberapa cara; 1) triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda; 2) triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara dengan data observasi lapangan dan studi pustaka. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan kredibel.

Interpretasi data akan dilakukan dengan membandingkan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan dengan kerangka teoritis *Good Environmental Governance* yang dirumuskan oleh Belbase (2010). Pola-pola temuan yang muncul seperti kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi, dominasi pendekatan reaktif, atau eksklusi kelompok rentan akan dibaca dan dimaknai dalam kerangka tujuh prinsip GEG. Proses interpretasi ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Melalui serangkaian langkah analisis dan interpretasi yang sistematis di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.17 Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini terjamin kredibilitas dan validitasnya. Data tersebut akan diperoleh langsung dari penelitian-penelitian dan

karya ilmiah terkait dengan konsep *good environmental governance* dan wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan di topik ini. Selain itu, penulis akan memastikan bahwa data dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya dengan mencantumkan referensi dalam daftar pustaka.